



NOTARIS & P.P.A.T.
KETUT SURYADA, S.H.

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO 73 A SERIRIT - SINGARAJA - BALI
TELP (0362) 94826 FAX (0362) 94827

Tanggal : 01 November 2012

Nomor : 03

A K T A

SALINAN AKTA PENGDIRIAN LAYASAN

WISATA KUMARA

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pahlawan No.5 Telp. (0362) 22442 Singaraja

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 421.1/674/ DISDIK

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK

BUPATI BULELENG

- Membaca** : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Ketua Lembaga PAUD Desa Sekumpul Nomor : 1/PAUD/TK.WK/2007 tanggal 17 Januari 2007 untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak .
- b. bahwa Lembaga PAUD Desa Sekumpul telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak yang bernama Wisata Kumara .
- c. bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas, pada butir a dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng.
- Ingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara republic Indonesia tahun 1956 Nomor : 122, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4301);
3. Undang-Undang Nomor : 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundangan -Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4889);
4. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran negara republic Indonesia Nomor : 4437);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman kanak-Kanak;

7. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan menengah tanggal 2 Juli 2001 Nomor 46/1/1992 perihal petunjuk pendirian Taman Kanak Kanak.

8. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 75 tahun 2001 tentang penunjukan wewenang penanda tangan lain pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak.

MENETAPKAN PERTAMA

MEMUTUSKAN

Memberi ijin kepada

Nama Lembaga PAUD Desa Sekumpul
Alamat Desa Sekumpul Kec. Sawan Kab. Buleleng
Untuk Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak
Wisata Kumara

KEDUA

Mewajibkan Lembaga PAUD Desa Sekumpul menyelenggarakan Taman Kanak Kanak Wisata Kumara dengan ketentuan ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak sebagai diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan No. 0486/U/1992 tentang Taman Kanak Kanak

KETIGA

Lembaga PAUD Desa Sekumpul sebagaimana tersebut pada diktum pertama wajib melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng ditembuskan kepada Bupati Buleleng tiap triwulan

KEEMPAT

Apabila terjadi pelanggaran pelanggaran atas ketentuan ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak sebagai diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak Kanak, maka pemberian izin seperti tersebut pada diktum pertama akan dilakukan peninjauan kembali

KELIMA

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkandi Singaraja

Pada tanggal 24 April 2008

AN. BUPATI BULELENG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BULELENG

DRS MADE SUDARSANA P
Pembina Utama Muda
Nip. 130534230.

Lembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng di Singaraja
3. Kepala Unit Pelaksana Pendidikan Kecamatan Sawan
4. Kepala TK Wisata Kumara

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kemendiknas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

No. 3574/G.1/KI/2009 Tahun 2009

Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional

Menerbitkan



SERTIFIKAT NPSN

69871365

Diberikan Kepada

TK WISATA KUMARA
BANJAR DESA

Sekumpul Kec. Sawan Kabupaten Buleleng Prov. Bali

SK Ijin Operasional 421/G.1/DISDIK

Tanggal SK Ijin Operasional 24 April 2008

Buleleng, 9 September 2016

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Buleleng

Kepala Dinas



[Signature]
Drs. Gede Suyasa, M.Pd
196707101992031014